

TESIS

**KONSEP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN MENGADILI
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**



OLEH:

NAMA : SITI SOFIYAH

NIM : 912.20.011

BKU : HUKUM KEPERDATAAN

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2022**

**KONSEP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN MENGADILI
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

TESIS

OLEH:

NAMA : SITI SOFIYAH
NIM : 912.20.011
BKU : HUKUM KEPERDATAAN

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2022**

JUDUL : **KONSEP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN**

NAMA : **SITI SOFIYAH**

NIM : **912.20.011**


BKU : **HUKUM KEPERDATAAN**

PROGRAM STUDI : **MAGISTER HUKUM**


MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Pembimbing II



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA. SH., M.Hum.

Dr. HOLIJAH. SH., M.H.

MENGETAHUI:

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang




Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.


NBM/NIDN: 734558/02021106701


MENGESAHKAN


I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum. 

Sekretaris : Dr. Holijah, S.H., M.H. 


Penguji Utama : 1. Dr. Zen Zanibar, S.H., M.H 


2. Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H., M.Hum 

3. Dr. HKN. Sofyan Hasan, S.H., M.H 

**II. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP**

Ketua,




Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Ujian: Mei 2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI SOFIYAH
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 08 Desember 1987
Nim : 912.20.011
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/ mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Mei 2022

Yang membuat Pernyataan,



SITI SOFIYAH

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

" Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti."

(QS. An Hujurat Ayat 13)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku Bapak KH. Ahmad Damami dan Ibu Ny.Hj. Ngadiyah yang selalu mendukung, mengingatkan dan mengiringi doa dalam setiap langkah anaknya;
- Kedua mertuaku Bapak Nyaman dan Ibu Siti Aminah yang selalu mendukung, mengingatkan dan memberikan doa terbaiknya;
- Suamiku tercinta yang selalu siap memberikan dukungan terbaiknya baik jasmani maupun rohani dan anak-anakku tersayang yang juga selalu mendoakan Bunda;
- Saudara-saudaraku tersayang yang mensupport untuk terus menyelesaikan pendidikan ke jenjang lebih tinggi;
- Saudara-saudara iparku dari Suami yang memberikan dukungan demi terselesaikannya pendidikan Magister ini;
- Almamater kebanggaanku yang akan selalu terkenang di hati;

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: **Konsep Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum Selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Holijah, S.H.,M.H.Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Kedua orang tua dan mertua ku yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Suamiku tercinta yang menjadi motivasiku dan anak-anaku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXIX yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Mei 2022

Penulis

ABSTRAK

KONSEP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

Oleh
SITI SOFIYAH

Untuk menekan perkawinan pada usia anak, Mahkamah Agung memiliki kebijakan tersendiri dengan melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bertujuan untuk memperketat terjadinya perkawinan di usia anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019? dan 2) Apa faktor yang mempengaruhi penerapan konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yakni dalam pertimbangan maupun diktum penetapan harus memberikan penegasan bahwa nasib anak tersebut sampai dewasa masih dijamin oleh undang-undang dengan memberikan penekanan mengenai kewajiban orang tua sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagai contoh dalam penetapannya hakim bisa memberikan pertimbangan bahwa sekalipun anak telah menikah orang tua masih berkewajiban melindungi hak-haknya apabila dispensasi kawin dikabulkan, sedangkan pada dispensasi kawin ditolak hakim bisa memberikan pertimbangan mengenai kewajiban orang tua untuk mengembalikan haknya seperti hak pendidikan dan pertimbangan tersebut bisa dimuat dalam diktum penetapan yang mewajibkan orang tua untuk kembali menyekolahkan anaknya. dan 2) Faktor yang mempengaruhi penerapan konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, diantaranya adalah *pertama*, Faktor hukum itu sendiri, Pemahaman mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak juga tidak diketahui oleh para orang tua hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan orang tua mengenai pemberlakuan hukum positif Indonesia khususnya hukum perkawinan; *Kedua*, Faktor penegak hukum dimana hakim memiliki kebebasan dalam memutus sesuai fakta persidangan dan hukum yang berlaku; *Ketiga*, Faktor sarana dan fasilitas dalam rangka menekan angka perkawinan di bawah umur masih kurang; *keempat*, Faktor masyarakat. masyarakat memiliki stigma dan nilai yang telah berkembang di masyarakat lebih dahulu sebelum diberlakukannya PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 mengenai pernikahan dini anak yang dianggap sebagai hal yang wajar bahwa pernikahan anak pada usia dewasa adalah hal yang dianggap tabu dan memalukan dan *Kelima*, Faktor budaya. sistem budaya di masyarakat menjadikan posisi anak sangat rentan terhadap ancaman dan serangan kekerasan, baik fisik, seksual maupun psikologis.

Kata Kunci: kepentingan terbaik, anak, dispensasi kawin

ABSTRACT

THE BEST INTEREST CONCEPT FOR CHILDREN IN THE REGULATION OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5 OF 2019 CONCERNING GUIDELINES FOR ADDRESSING APPLICATIONS FOR MARRIAGE DISPENSATION

By

SITI SOFIYAH

To suppress marriage at the age of children, the Supreme Court has its own policy by giving birth to The Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications aimed at tightening the occurrence of marriage at the age of children. The formulation of the problem in this study is 1) What is the concept of the best interest for children in marriage dispensation cases according to the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation Number 5 of 2019? and 2) What are the factors that influence the application of the concept of best interests for children in marriage dispensation cases according to the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation Number 5 of 2019? . The research method used is normative juridical research. The data sources used in this study consisted of secondary data. Based on the results of the study shows that 1) The concept of the best interest for children in marriage dispensation cases according to the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation Number 5 of 2019, namely in the scales and dictums of determination, must provide an affirmation that the fate of the child until adulthood is still guaranteed by law by emphasizing the obligations of parents as in the Law Child Protection. For example, in his determination, the judge can give consideration that even if the child is married, the parent is still obliged to protect his rights if the marriage dispensation is granted, while in the marriage dispensation it is rejected, the judge can give consideration to the obligation of the parent to restore his rights such as the right to education and that consideration can be contained in the dictum that requires the parents to return to send their children to school. and 2) Factors that influence the application of the concept of the best interests of children in marriage dispensation cases according to the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation Number 5 of 2019, including first, the legal factor itself; The understanding of the principle of the best interests of children is also unknown to parents, this is due to the lack of knowledge of parents regarding the implementation of Indonesian positive law, especially marriage law; Second, Law enforcement factors where judges have freedom in deciding according to the facts of the trial and applicable law; Third, factors of facilities and facilities in order to reduce the number of underage marriages are still lacking; fourth, The factor of the community. Society has a stigma and values that have developed in society before the enactment of PERMA RI Number 5 of 2019 regarding early child marriage which is considered a natural thing that child marriage in adulthood is a matter that is considered taboo and shameful and Fifth, Cultural factors. sistem culture in society makes the position of the child very vulnerable to threats and attacks of violence, both physical, sexual and psychological.

Keywords: best interests, children, marriage dispensation

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| LEMBARAN PERNYATAAN | iv |
| MOTTO PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 16 |
| C. Ruang Lingkup Pembahasan | 17 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 17 |
| E. Kerangka Teori dan Konseptual | 18 |
| F. Metode Penelitian | 26 |
| G. Sistematika Penulisan | 31 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Konsep Kepentingan Terbaik Bagi Anak | 29 |
| 1. Pengertian Anak | 29 |
| 2. Konsep Hak Anak | 35 |
| 3. Sejarah Singkat Hak Anak | 44 |
| 4. Pengaturan Tentang Hak Anak Internasional..... | 45 |
| 5. Pengaturan Hak Anak Dalam Perundang-Undangan Nasional | 51 |
| 6. Konsep Kepentingan Terbaik Bagi Anak..... | 58 |
| B. Perkawinan | 60 |
| 1. Pengertian perkawinan secara umum..... | 60 |
| 2. Tujuan Perkawinan | 63 |
| 3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan | 66 |

| | |
|---|------------|
| 4. Larangan Perkawinan | 68 |
| 5. Batasan Usia Perkawinan..... | 72 |
| C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak | 73 |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum | 73 |
| 2. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak | 73 |
| D. Dispensasi Kawin | 76 |
| 1. Pengertian Dispensasi Kawin..... | 76 |
| 2. Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama | 78 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Konsep Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019.. | 80 |
| 1. Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama | 80 |
| 2. Konsep Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam PERMA RI No. 5 tahun 2019..... | 106 |
| B. Faktor yang Mempengaruhi Konsep Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 | 125 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 130 |
| B. Saran | 132 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 134 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya regulasi tentang perkawinan baik yang berwujud undang-undang maupun berbagai peraturan teknis di bawahnya bukan sebagai pengekangan negara terhadap hak-hak warga negara, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kemaslahatan kehidupan warga negara dan negara juga berkepentingan terwujudnya ketertiban administratif dan juga menjaga keharmonisan sosial. Undang-Undang perkawinan secara eksplisit tidak melarang perkawinan di bawah umur. Batasan usia persyaratan perkawinan telah diatur, akan tetapi pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, dalam keadaan tertentu jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau keadaan darurat maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.¹

Peristiwa perkawinan tidak hanya dilihat sebagai sebuah ibadah semata, akan tetapi perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang mempunyai berbagai konsekwensi akibat hukum. Di sinilah arti pentingnya perkawinan diatur dalam sebuah peraturan perundangan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara komprehensif. Membicarakan perlindungan anak sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia, yang bersifat internasional (*International Human Rights Law*) ataupun yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the*

¹ Ahmad Rofiq , 2016, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* , Yogyakarta: Gama Media, hlm. 111.

Child 1990 yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal perkawinan. Konvensi tersebut hanya menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Setiap negara konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi atau peraturan teknis operasional yang ramah anak (kepentingan terbaik bagi anak) termasuk regulasi tentang perkawinan. Kepentingan yang terbaik harus diberikan kepada anak baik dalam hal pemenuhan hak-hak anak maupun kesejahteraan anak.

Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 adalah putusan yang berasal dari pengajuan uji materi terhadap pasal 7 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Tiga orang perempuan pelaku pernikahan dini, Endang Wasrinah, Maryanti, Rasminah. Permohonan uji materi ini dikabulkan oleh MK dengan munculnya putusan ini. Selain putusan ini, pada tahun 2014 MK juga telah membuat putusan yang berhubungan dengan uji materi tentang usia perkawinan, yaitu Putusan MK No 33-74/PUU-XII/2014. Dua putusan di atas terlihat sama karena permohonan uji materiil pemohon pada putusan keduanya sama-sama terhadap pasal 7 (1) UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”. Meskipun keduanya putusan tersebut di atas berhubungan dengan gugatan terhadap usia perkawinan, tetapi terdapat perbedaan pokok perkara di antara keduanya. Putusan No 33-74/PUU-XII/2014 berkaitan dengan permohonan para pemohon untuk menaikkan usia perkawinan bagi wanita dari umur 16 tahun menjadi 18 tahun. Sedangkan Putusan No. 22/PUU-XV/2017 berkaitan dengan adanya perbedaan batas usia

perkawinan yang diberlakukan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Para pemohon mengajukan permohonan uji materi agar perempuan memiliki kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) sebagaimana kaum pria dalam usia perkawinan, karena semuanya adalah warga Negara. Oleh karena itu, meskipun berhubungan dengan uji materi usia perkawinan, perbedaan pokok perkara ini menunjukkan tidak adanya pengulangan perkara di MK. Oleh karena itu, Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang jelas. Alasan pengajuan uji materi pada Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 didasarkan kepada peristiwa pernikahan dini yang betul betul telah dialami oleh ketiga pemohon yang mengajukan permohonan uji materi. Mereka telah dipaksa untuk melakukan pernikahan bawah umur oleh keluarga mereka. Sebagai anak perempuan pemohon I dinikahkan pada umur 14 tahun dengan seorang duda beranak satu. Sementara itu, pemohon II dinikahkan pada umur 14 tahun dengan pria berumur 33 tahun. Sedangkan pemohon III dinikahkan pada umur 13 tahun dengan pria berumur 25 tahun. Pemaksaan perkawinan ini dilakukan kepada mereka dan tidak dilakukan kepada saudara lakilaki mereka.

Menurut para pemohon, salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dini yang mereka alami ini disebabkan oleh adanya perbedaan ketentuan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang ada dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Pasal ini jelas membedakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan yang berbeda ini berakibat kepada perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan. Menurut para

pemohon, pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yang memberikan hak dan kedudukan yang sama bagi semua warga Negara didepan hukum (equality before the law). “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dengan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali“. Keberadaan pasal 7 ayat (1) ini telah membuat perlakuan yang diskriminatif orang tua terhadap anak perempuannya dengan memaksakan mereka menikah dengan umur yang masih anak anak.

Suatu perbuatan dikategorikan diskriminatif menurut berbagai instrumen hukum Internasional hak asasi manusia yang diakui; setiap bentuk pembedaan, tidak memasukkan atau exclusion, pembatasan atau preferensi yang didasarkan pada alasan seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lain, asal rumpun bangsa atau asal sosial dan lainnya yang mengakibatkan penghilangan kesetaraan dalam hak dan kewajiban.² Lebih lanjut, untuk memperkuat alasan perlunya perubahan aturan hukum mengenai usia perkawinan, para pemohon menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada usia umur yang dini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan UU No. 1 tahun 1974 angka 4 huruf a dan d. Penjelasan mengenai tujuan perkawinan ini menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing- masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Lebih dari itu, poin (d) dari aturan penjas ini menegaskan bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan

² Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan, melalui website <https://linter.untar.ac.id>, diakses pada tanggal 28 Januari 2021.

perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan di antara calon suami isteri yang di bawah umur.”

Para pemohon juga mengajukan alasan personal yang mereka alami dan rasakan sebagai pelaku nikah bawah umur. Akibat perkawinan dini yang dipaksakan terhadap mereka, mereka mengalami berbagai persoalan, mulai dalam kehidupan mereka mulai dari persoalan akses pendidikan, buruknya kondisi ekonomi dan masalah kesehatan reproduksi. Mereka dipaksa untuk berhenti dari sekolah, padahal sebagai warga Negara mereka berhak mendapatkan pendidikan yang baik, wajib belajar Sembilan tahun. Dari segi ekonomi, mereka mempunyai akses ekonomi yang terbatas akibat keterbatasan pendidikan yang mereka dapatkan. Karena pendidikan yang rendah, mereka tidak bisa mencari nafkah secara memadai. Mereka menggantungkan hidup mereka pada suami. Hal ini berakibat suami mendominasi dalam keluarga yang berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Lebih dari itu, dari segi kesehatan, mereka juga mengalami berbagai masalah kesehatan (reproduksi) seperti menderita infeksi reproduksi karena organ kelamin dan reproduksinya masih belum matang, dan keguguran pada kehamilan umur di bawah 19 tahun dan lemahnya kondisi anak yang dilahirkan.

Dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 ini MK mengabulkan permohonan uji materi. Mahkamah konstitusi dalam putusannya mengambil keputusan memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan penjelasan UU No. 1 tahun 1974 angka 4 huruf (d) yang menganut prinsip bahwa calon suami istri itu

harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Selain itu, MK juga mendasarkan bahwa terjadinya perkawinan yang dialami oleh para pemohon tidak sesuai dengan pasal 13 dan Pasal 16 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa selama dalam pengasuhan orang tua, anak harus dilindungi dari perlakuan diskriminatif, eksploitatif, kekejaman, ketidakadilan, dan perilaku salah yang lain.²³ Sedangkan pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa orang tua bukan hanya bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak, bakat dan minatnya, tetapi juga berkewajiban mencegah perkawinan anak”. Dalam bagian selanjutnya, MK menyatakan bahwa agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak, serta menghilangkan ketidakpastian hukum akibat ketentuan minimal dalam usia perkawinan yang disebutkan pasal 7 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974, maka ketentuan mengenai usia perkawinan diubah menjadi 18 tahun sesuai dengan UU Perlindungan Anak. MK Juga menyatakan bahwa pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan Undang- undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terkait putusan tersebut, disahkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Usia perkawinan dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Secara kuantitatif usia perkawinan dalam Undang-Undang yang baru ini lebih tinggi dibandingkan dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelum direvisi. Tujuannya adalah untuk mencegah perkawinan di usia anak dan menghambat angka kelahiran”

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berubahnya bunyi Pasal ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dini yang sebelumnya masih dilakukan. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung.

Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Kenyataan di lapangan, adanya Undang-Undang perkawinan baru tersebut malah menyebabkan tingginya angka permohonan dispensasi ini tentunya dilatarbelakangi oleh karena adanya dispensasi perkawinan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (2) yang menyatakan bahwa

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ketentuan ini

menjadi dasar bagi orangtua anak yang ingin menikahkan anaknya, tapi usianya belum mencapai 19 tahun”

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan dini, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan (*al-nasl*) serta kehormatan (*al-'irdl*) kedua calon mempelai tersebut. Pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam/legal reasoning*) yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Fakta hukum tersebut sejauh ini didapat berdasarkan keterangan dari orang tua, kedua calon mempelai, dan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan sidang.

Namun, Dispensasi kawin ini justru dianggap sebagai ‘buah simalakama’ karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru ‘kebanjiran’ permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Bahkan

jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut.

Peningkatan batas usia perkawinan belum efektif menurunkan angka perkawinan anak. Justru hadirnya Undang-Undang Perkawinan mengakibatkan angka permohonan dispensasi perkawinan semakin meningkat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1 Perkara Dispensasi Kawin selama tiga tahun terakhir di Pengadilan Agama seluruh Indonesia

| No | Tahun | Perkara Dispensasi Kawin |
|----|---------------|--------------------------|
| 1 | 2018 | 13.822 perkara |
| 2 | 2019 | 24.864 perkara |
| 3 | 2020 | 64.196 perkara |
| | Jumlah | 130 perkara |

Sumber: Dokumentasi Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Indonesia, 2021³

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan jumlah perkara dispensasi kawin mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 terdapat 13.822 perkara, pada tahun 2019 terdapat 24.864 perkara, dan perkara dispensasi kawin mengalami peningkatan yang tinggi pada tahun 2020 sebanyak 64.196 perkara. Peningkatan tersebut naik secara signifikan yakni lebih dari 100% di tahun 2020 atau sejak adanya revisi Undang-undang Perkawinan pada Pasal mengenai batas usia pernikahan.

Peningkatan tersebut membuktikan bahwa di Indonesia perkawinan usia anak/dini masih menjadi masalah berbanding terbalik dengan tujuan mencegah

³ Dokumentasi Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Indonesia, yang diambil dari website, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perkawinan> 23 April 2021.

praktek perkawinan anak. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa Hukum Islam disebut dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide: Pasal 1 UUP juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Guna mencapai tujuan perkawinan, menekan angka perceraian, menghasilkan keturunan (generasi) yang sehat, serta untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk, maka UUP menganut prinsip bahwa ketika menikah, calon suami dan istri telah matang jiwa dan raganya, telah mencapai batas usia perkawinan (dahulu laki-laki 19 [sebilan belas] tahun dan perempuan 16 [enam belas] tahun dan sekarang telah direvisi, laki-laki dan perempuan sama-sama 19 [sebilan belas] tahun). Oleh karena itu, pernikahan di bawah usia tersebut harus semaksimal mungkin dicegah oleh pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan suatu pernikahan, terutama pihak keluarga.⁴ Hal ini dikarenakan anak adalah investasi bangsa. Penyebab perkawinan anak diantaranya faktor ekonomi dan kemiskinan, faktor nilai budaya, faktor perilaku remaja (kehamilan yang tidak dikehendaki / KTD), ketidaksetaraan gender.

Peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani.⁵

⁴ Rio Satrio, 2021, *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, hlm.2, melalui website <https://www.ptabandung.go.id>, diakses pada tanggal 28 April 2022.

⁵Sulistiyowati Irianto, 2017, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 176.

Undang-Undang perkawinan ini juga telah mereduksi aturan tentang pemberian dispensasi perkawinan oleh hakim di pengadilan. Hakim dalam memberikan putusan hukum harus lebih mengedepankan prinsip-prinsip keadilan yang praktis bukan berdasarkan keadilan dalam maknanya yang filosofis.⁶ Keadilan praktis bagi anak di bawah umur yang akan melaksanakan perkawinan harus dilihat secara praktis kasuistik. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam undang-undang ini juga tidak disebutkan secara eksplisit tentang usia minimum bagi anak untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas Usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, di mana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut.⁷

Terjadi perbedaan ketentuan yang sangat mendasar perihal anak antara undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak dan undang-undang kesejahteraan anak. Dengan demikian, harus ada sinkronisasi regulasi tentang batasan usia anak yang berlaku di Indonesia. Sinkronisasi regulasi harus mencerminkan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan melihat dari berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional Indonesia, di antaranya menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan padu

⁶Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam HUMA, hlm. 352-353.

⁷Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2013, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 3.

dengan mengakui hukum agama dan adat serta memperbarui peraturan perundangan yang berasal dari kolonial.⁸

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Melihat produk-produk hukum dari Mahkamah Agung (MA), harus juga melihat dari sisi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung. Pada Pasal 24A Undang-Undang Dasar RI 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundangundangan, dan mempunyai wewenang lainnya yang di berikan oleh UndangUndang. Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu sebuah produk hukum dari Mahkamah Agung di bentuk dan berisi ketentuan yang bersifat hukum acara.⁹ Keabsahan produk-produk Mahkamah Agung dijelaskan pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu : “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat lex generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum

⁸Muladi, 2012, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia* Jakarta: The Habibi Center, hlm. 4-5.

⁹ Afandi, 2009, *Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press, hlm.1.

yang bersifat umum). Artinya PERMA bagi dunia hukum dan peradilan memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam penyelesaian-penyelesaian perkara sebagai bentuk public service, hal ini menandakan begitu pentingnya kehadiran PERMA dalam penataan peradilan di Indonesia.¹⁰ Berdasarkan Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Sebagai perwujudan fungsi tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA pada tahun 2019 salah satunya adalah PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini diturunkan sebagai petunjuk atas adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Untuk menekan perkawinan pada usia anak, Mahkamah Agung memiliki kebijakan tersendiri dengan melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin¹¹. Kehadiran Perma ini bertujuan untuk memperketat terjadinya perkawinan di usia anak dan berusaha semaksimal mungkin apabila dispensasi perkawinan diberikan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Terkait, Perma ini jika dalam penerapannya melalui konsepkepentingan terbaik bagi anak, maka dapat memberikan ruang bagi Negara dan masyarakat untuk intervensi, dan memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi. Oleh karenanya setiap permohonan dispensasi harus dihadirkan anak ke persidangan dengan tujuan agar mendapatkan tanggapan darinya terkait dengan alasan-alasan yang

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, hlm.278-279.

¹¹Wisono Mulyadi, 2017, *Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)*, Privat Law, Vol. V, No. 2 Juli-Desember 2017, hlm.71.

mendorong dirinya menikah di usia anak. Semua anak menjawab menikah di usia anak merupakan keinginan yang berasal dari dirinya sendiri tanpa adanya paksaan orang lain. Anak menganggap telah mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai isteri dalam rumah tangga serta telah cocok dengan pasangannya.

Sebelum peraturan ini lahir, dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, maka hanya fokus pada pemohon yang *notabene* adalah orang tua/ wali anak. Kepentingan anak seringkali tidak didengar dan tidak dipertimbangkan. Ketika orang tua/ wali sebagai pemohon menyatakan keinginannya untuk menikahkan anaknya, maka kepentingan pemohon itu yang akan digali. Berbeda prosesnya, setelah lahirnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dalam pemeriksaannya maka anak juga dilibatkan. Disamping orang tua/ wali yang dipertimbangkan keterangannya, anak juga akan dipertimbangkan kepentingannya, keinginannya dan hak-haknya sebagai anak. Sehingga pada akhirnya apa yang diharapkan adalah kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan lahirnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini, tatacara memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin menjadi lebih detail prosesnya. Selain keterangan orang tua/ wali sebagai pemohon, maka akan diambil juga keterangan dari orang tua/ wali calon pengantin, kemudian keterangan anak. Pada saat anak diambil keterangannya ini, mengadopsi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), akan diperiksa secara tertutup, sehingga anak lebih leluasa menyampaikan keterangannya karena hakim akan bersifat sebagai pendengar. Hakim juga akan menggali keinginan anak, kesiapannya dalam pernikahan, resiko-resiko dalam pernikahan usia dini, serta kesediaanya dalam pernikahan

tersebut. Sehingga ketika telah cukup keterangan yang diperoleh, maka akan menjadi dasar hakim dalam mengadili berdasarkan prinsipkepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak.

Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai instrumen hak anak juga memikirkan pengurangan hak orangtua dan keluarga untuk mengakomodir proses “*evolving capacities of the child*”. Karenanya, kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan yang utama. Dalam kasus atau keadaan kontras seperti dispensasi kawin, argumentasi atupun konsepkepentingan terbaik bagi anak ini, penting dan relevan dalam memberikan hak-hak privat anak, misalnya hak atas pemeliharaan (*hadhonah*) anak yang masih *mumayyiz*, yang (*demi kepentingan terbaik bagi anak*) tidak absolut dan imperatif hanya diberikan kepada ibu saja. Norma pemberian *hadonah* yang absolut kepada ibu berdasarkan versi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam banyak kasus tidak mengakomodir konsepkepentingan terbaik bagi anak. Bahkan, selain itu, juga mengabaikan hak anak untuk berpendapat (*view of the child*) dan berpartisipasi –termasuk atas menentukan nasib dan status hukum diri si anak sendiri.

“Konsep kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan anak. Indonesia selaku negara yang meratifikasi CRC tentu saja harus mematuhi prinsip dan ketentuan di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka perlindungan hak-hak anak. Keterlibatan Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi CRC merupakan bentuk perhatian serius Indonesia terhadap anak-anak. Kaitan yang sangat erat di antara kepentingan anak-anak dengan konsepkepentingan terbaik bagi anak, adalah agar setiap peraturan

dan kebijakan yang dibuat senantiasa berpedoman pada prinsipkepentingan terbaik bagi anak.”¹²

Sedangkan, jika dikaitkan dengan perundang-undangan, maka. Hakim menjadi corong undang-undang (*Bouchedelaloi*) tanpa memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi. Disamping itu, tidak terdapat alasan tertentu yang membolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga keputusan diperbolehkannya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) terhadap segala fakta hukum yang ada tidak sekedar. Terjadinya perkawinan di bawah umur dengan jalan dispensasi dapat diminimalisir melalui kesungguhan hakim dalam memeriksa perkara permohonan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian **“Konsep Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019?
2. Apa faktor yang mempengaruhi konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019?

¹²Evans Angokaming Dihadut dan Ni Putu Purwanti, 2012, *Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child Pada Kehidupan Anak Yang Terpaksa Bekerja di Indonesia*, Bali: Universitas Udayana, hlm.5.

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Pada penelitian tesis ini membatasi aspek pembahasan yang ada. Hal ini bertujuan agar pembahasan menjadi fokus terhadap aspek yang berkaitan pada penerapan konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 dan faktor yang mempengaruhi penerapan konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi penerapan konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mendalam tentang penerapan konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara

dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teoritis diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan peneliti dibidang ilmu hukum pidana terutama dalam penerapan konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019.
- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam ilmu hukum keperdataan pada khususnya.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

3. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum bagi anak yang dikemukakan DR. Philipus M Hadjon, yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang hak asasi anak¹³. Teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. (Barda Nawawi Arief,1998:155). Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹⁴

¹³Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Jakarta, hlm. 24.

¹⁴Paulus Hadisuprpto, 2007, *Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Pencegahannya*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 7.

Berbagai upaya yang ditujukan bagi perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan hal yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian dari seluruh elemen bangsa. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 ditetapkan, bahwa salah satu misi dari pembangunan nasional adalah menempatkan HAM dan supremasi hukum sebagai suatu bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus. Untuk maksud itu diperlukan perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM yang berlandaskan keadilan dan kebenaran. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain, tetapi belum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan instrumen-instrumen tersebut.¹⁵ Berdasarkan keadaan tersebut, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme pelaksanaan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak warga masyarakat, terutama hak-hak kelompok rentan.

Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu konsepkepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan anak. Indonesia selaku negara yang meratifikasi CRC tentu saja harus mematuhi prinsip dan ketentuan di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka perlindungan hak-hak anak. Keterlibatan Indonesia sebagai salah

¹⁵Iskandar Hoesin, 2012, *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing dan Lainnya) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Tidak Diterbitkan, hlm. 2.

satu negara yang meratifikasi CRC merupakan bentuk perhatian serius Indonesia terhadap anak-anak. Kaitan yang sangat erat di antara kepentingan anak-anak dengan prinsipkepentingan terbaik bagi anak, adalah agar setiap peraturan dan kebijakan yang dibuat senantiasa berpedoman pada prinsipkepentingan terbaik bagi anak.¹⁶

Selain itu pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap deklarasi *A World Fit for Children* (WFC) dalam *27 th United Nations General Assembly Special Session on Children* pada tahun 2001. Dengan demikian Indonesia diharapkan menyusun suatu program nasional bagi anak. Terdapat 4 bidang pokok yang mendapat perhatian khusus dalam deklarasi WFC yaitu promosi hidup sehat (*promoting healthy lives*), penyediaan pendidikan yang berkualitas (*providing quality education*), perlindungan terhadap perlakuan salah (*abuse*), eksploitasi dan kekerasan (*protecting against abuse, exploitation and violence*) dan penanggulangan HIV/AIDS (*combating HIV/AIDS*). Pelaksanaan program ini merupakan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) sampai dengan tahun 2015 (PNBAI, 2004).¹⁷

Berdasarkan KHA, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, untuk mewujudkankepentingan terbaik bagi anak antara lain:¹⁸

- 1) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam Pasal-Pasal berupa:

¹⁶ Evans Angokaming Djhadut dan Ni Putu Purwanti, 2012, *Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child Pada Kehidupan Anak Yang Terpaksa Bekerja Di Indonesia*, Bali: Universitas Udayana, hlm. 5.

¹⁷Ira Paramastri dan Supriyati, 2010, *Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children*", *Jurnal Psikologi*, Volume 37, Nomor1, (Juni, 2010), hlm.1-2.

¹⁸ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2013, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dala Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.35.

- a) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan; b) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya; c) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*); d) Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus; e) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya; f) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib; g) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika; h) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi; i) Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak;
- 2) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 2 (dua) kategori, antara lain: a) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat; b) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena;
- 3) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu: a) Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*); b) Hak memperoleh pendidikan (*the rights to education*); c) Hak bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*); d) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*); e) Hak untuk kebebasan berpikir (*conscience*), dan beragama (*the rights to thought and religion*); f) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*); g) Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*); h) Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*); i) Hak untuk didengar pendapatnya (*the rights to be heard*); j) Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*).
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang

mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain: a) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya; b) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi; c) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung; d) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat. Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mendukung penerapan kepentingan terbaik bagi anak yang dinyatakan dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, yaitu:¹⁹

- a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- h) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi

¹⁹ Rika Saraswati, *Op.cit*, 16.

- sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- j) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
 - k) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
 - l) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
 - m) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
 - n) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
 - o) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
 - p) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
 - q) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
 - r) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
 - s) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

b. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa

“penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup”²⁰

²⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika , Yogyakarta hlm.190

Dispensasi nikah merupakan suatu jalan keluar dari keadaan darurat bagi mereka yang ingin menikah tetapi belum memenuhi syarat batas usia yang telah diatur oleh perundang-undangan sehingga dengan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama merupakan jalan untuk kemudian melegalkan pernikahannya melalui sidang, karena tujuan dari dispensasi nikah adalah untuk melegalkan suatu hubungan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam suatu hubungan tersebut.

Walaupun telah ditentukan batas umur minimal bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari batas umur yang telah ditentukan. Misal bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan karena pergaulan bebas sehingga menyebabkan perempuan hamil diluar perkawinan. Untuk itu apabila terjadi hal yang demikian, maka dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang memuat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan dapat dikesampingkan dengan sebuah dispensasi nikah yang memungkinkan perkawinan dibawah umur. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu: “dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria maupun pihak wanita”.

Terkait teori penegakan hukum, Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang

telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

- b. Faktor Penegakan Hukum
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.
- d. Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²¹

2. Kerangka Konseptual

- a. Penerapan adalah suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan selanjutnya diundangkan dilembaran negara, posisi ini undang-undang atau peraturan tersebut telah diterapkan.

²¹ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta hlm.29

- b. Konsep kepentingan terbaik bagi anak adalah sebuah konsep dengan pertimbangan utama yang diberikan untuk anak. Selain berbasis kepada prinsip non diskriminasi, untuk memastikan pemenuhan hak anak tidak relevan membedakan peran dan tanggungjawab serta kewajiban masing-masing orangtua (ayah dan ibu) terhadap anaknya.
- c. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa Hukum Islam disebut dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah
- d. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan
- e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 adalah peraturan Mahkamah Agung yang lahir sebagai respon dari lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis pendekatan masalah yang dilaksanakan berlandaskan hukum utama, yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama,serta meninjau beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang berkaitan dengan problem yang sedang dibahas dengan menggunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

peraturan lainnya.²² Penelitian yuridis normatif digunakan dalam menganalisis permasalahan yang mengkaji penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang penerapan konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019. Bahan pustaka diperoleh dari perpustakaan Universitas muhammadiyah Palembang Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan melalui website-website yang terkait dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan penelitian yang peneliti pakai untuk penelitian yaitu dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan metodologi kualitatif penulis akan menghasilkan data deskriptif atau berupa kata baik secara lisan maupun tulisan dari kejadian yang diteliti, sedangkan penulis bertugas sebagai konsumen kunci dalam mengamati, dan menganalisis suatu kondisi. Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan secara gabungan, data yang dihasilkn bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif dan penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Namun, harus diingat bahwa metodologi adalah masalah yang sangat penting dalam pertumbuhan ilmu.²³ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak yang

²² Abdulkadir, Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 134

²³ Husein Umar, 2014, *Research Methods in Finance and banking*, Jakarta : PT Rajagrafindo Pustaka Utama, hlm. 82.

berhubungan dengan penerapan konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019²⁴.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penyusunan tesis ini digunakan data-data yang diperoleh dari Data sekunder melalui bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)²⁵, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, antara lain Norma dasar pancasila, UU dasar 1945, Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan²⁶. Dan Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder yang berhubungan dengan permasalahan berupa kamus hukum, ensiklopedia dan internet.²⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penulis dalam membahas permasalahan dalam tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library*

²⁴ Soerjono dan Abdul Rahman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 37-38.

²⁵ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 47.

²⁶ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 116

²⁷ *Ibid*, hlm. 117

Research), yaitu mendapatkan data-data dari bahan pustaka atau data sekunder dari literatur-literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan , Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan perlindungan anak.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi ²⁸:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data skunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

²⁸ *Ibid*, hlm.27-28

- d. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

6. Analisis Data

Bahan sekunder yang telah diperoleh yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif sebagai bahan masukan untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya. Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahannya.²⁹

²⁹Johnny Ibrahim, 2016, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm 295

G. Sistematika Penulisan

Penulisan di harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca yang di buat dengan terperinci dan sistematis agar para pembaca mudah dan dapat memahami maknanya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan hukum, unsur-unsur hukum perlindungan hukum, konsep kepentingan terbaik bagi anak, dispensasi kawin, anak, perlindungan hukum terhadap anak

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pengulasan permasalahan dalam tesis ini yaitu konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 dan faktor yang mempengaruhi penerapan konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan tesis ini yang berisikan kesimpulan yang diambil dari penyusunan dari pokok bahasan yang diangkat untuk dapat menjawab identifikasi masalah, dan membuat saran-saran terhadap masalah yang berkenaan dengan konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dan dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 dan faktor yang mempengaruhi penerapan konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019

AFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- _____, 2017, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- Husein Umar, 2014, *Research Methods in Finance and banking*, Jakarta : PT Rajagrafindo Pustaka Utama
- Ibrahim Hosen, 2011, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumudin
- Irma Setyowati Soemitro, 2016, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta
- Iskandar Hoesin, 2012, *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing dan Lainnya) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* Muladi, 2012, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia* Jakarta: The Habibi Center
- I Gede Arya B Wiranata dan Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Iskandar Hoesin, 2017, *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing dan Lainnya) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Jimly Asshiddiqie, 2004 *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.
- Johnny Ibrahim, 2016, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Malang: Bayumedia Publishing,
- K. Wantjik Saleh, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Khoiruddin Nasution, 2015, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia
- M. Idris Ramulyo, 2016, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Bumi Aksara
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Jawwid Mughniyah, 2016, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera

- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2013, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muladi, 2015, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Muhammad Fadhillah, 2014, *Menikah Itu Indah*, Yogyakarta: CV. Solusi Distribusi
- Ni'matul Huda, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Paulus Hadisuprpto.2007, *Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Pencegahannya*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Philippus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Jakarta
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 2016, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha
- Ridwan Syahrani, 2019, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni
- Ronald S. Lumbuun, 2016, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: Rajawali Press
- Satjipto Raharjo, 2015, *Ilmu Hukum*, , Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setya Wahyudi, 2012, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2013, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* , Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri
- Soerjono Soekanto, 2017, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Sinar Media
- Soedharyo Soimin, 2019, *Hukum Orang dan Keluarga Menurut Perspektif Hukum Barat, Hukum Adat, Hukum Agama*, Jakarta: Sinar Grafika

- Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam HUMA
- Sulistiyowati Irianto, 2017, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Scott Davidson, , 2019, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta, Grafiti
- Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika , Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Sinar Grafika , Yogyakarta
- Soerjono dan Abdul Rahman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sulistiyowati Irianto, 2017, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Taufik Hamami, 2017, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2015, , *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana
- Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Staatsblad 1915-732 jis. S. 1917-497, 645, diberlakukan, diubah dan ditambah dengan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

C. Dokumentasi dan Jurnal

BPS dan BAPPENAS, 2020, *Laporan BPS dan BAPPENAS 2020 Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, Jakarta: BAPPENAS dan BPS.

UNICEF dan PUSKAPA UI, 2020, *Factsheet: Child Marriage in Indonesia*, Jakarta: UNICEF and PUSKAPA UI.

Dokumentasi Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Indonesia, 2021

Elhadif Putra, 2020. Pengadilan Agama Karimun Terima 51 Permohonan Nikah di Bawah Umur, 65 Persen Akibat Hamil Dulu,” (online) *Tribunbatam.id* diakses tanggal 2 Februari 2022

Ira Paramastri dan Supriyati, 2010, *Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children*, *Jurnal Psikologi*, Volume 37, Nomor 1, (Juni, 2010),

Iskandar Hoesin, 2012, *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing dan Lainnya) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*

Rio Satria, 2021, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Syaifullah Yophi Ardianto, 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1 (Juni 2016): 7.

Wisono Mulyadi, 2017, *Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)*, *Privat Law*, Vol. V, No. 2 Juli-Desember 2017

D. Website

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat>

<https://linter.untar.ac.id>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perkawinan>

<https://www.ptabandung.go.id>

<https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-dispensasi-kawin-diindonesia>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>